



BUPATI KARAWANG

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 44 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

- beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
29. Peraturan Bupati Karawang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang;
30. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang.

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
- c. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Bupati adalah Bupati Karawang.
- e. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- g. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- h. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- i. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- j. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang Perhubungan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- k. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
- l. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa Masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
- m. Target Tahunan adalah nilai persentase atau nilai satuan pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
- n. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penerapan SPM Bidang Perhubungan, dijadikan acuan bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang dalam menjamin pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat Bidang Perhubungan.
- (2) Penerapan SPM Bidang Perhubungan disusun dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Perhubungan.
- (3) Penerapan SPM Bidang Perhubungan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

BAB III
PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN

Pasal 3

- (1) Penerapan SPM Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan target pelayanan dasar Bidang Perhubungan, yang meliputi :
 - a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Indikator Kinerja;
 - c. Nilai SPM;
 - d. Target Tahunan ; dan
 - e. Satuan Kerja penanggungjawab.
- (2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan;
 - b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan;
 - c. Fasilitas Perlengkapan Jalan;
 - d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Sumber Daya Manusia (SDM);
 - f. Keselamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator dan target standar pelayanan minimal Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Penyelenggaraan pelayanan Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis operasional penerapan SPM Bidang Perhubungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- (5) Ketentuan mengenai petunjuk teknis operasional penerapan SPM Bidang Perhubungan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Rencana Pencapaian SPM Bidang Perhubungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi daerah.
- (2) Rencana Pencapaian SPM Bidang Perhubungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar Bidang Perhubungan.
- (3) Rencana Pencapaian SPM Bidang Perhubungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian SPM Bidang Perhubungan.
- (4) Target Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, melakukan perencanaan pembiayaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Jenis pelayanan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab sesuai kemampuan, kebutuhan, karakteristik dan potensi daerah.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Pasal 8

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan SPM Bidang Perhubungan serta pengembangan kapasitas pemerintah daerah.
- (2) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan;
 - b. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Bidang Perhubungan, termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - c. penyusunan rencana pencapaian SPM Bidang Perhubungan dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Bidang Perhubungan;
 - d. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Perhubungan; dan
 - e. pelaporan prestasi Kerja pencapaian SPM Bidang Perhubungan Kepada pemerintah melalui Gubernur.
- (3) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil dan keuangan daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Aparatur SKPD berdasarkan SPM Bidang Perhubungan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada SKPD yang menangani

pengawasan dan/atau SKPD/unit kerja yang membidangi penerapan dan pencapaian SPM.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pengembangan kapasitas pemerintah daerah dibebankan kepada APBD Kabupaten Karawang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang, paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini di undangkan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **11 Oktober 2013**

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **11 Oktober 2013**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

Ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN : 2013 NOMOR : 44

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR : 44 TAHUN 2013
 TANGGAL : 11 OKTOBER 2013

**INDIKATOR DAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET TAHUNAN		SKPD	KET
		INDIKATOR KINERJA	NILAI/ TARGET NASIONAL	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan.	1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten.	75% pada Tahun 2014	75 %	80 %	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
		2. Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten.	60% pada Tahun 2014	40 %	60 %	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
II	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan.	1. Tersedianya halte di Kabupaten Karawang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100% pada Tahun 2014	40 %	75 %	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET TAHUNAN		SKPD	KET
		INDIKATOR KINERJA	NILAI/ TARGET NASIONAL	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Tersedianya terminal angkutan penumpang di Kabupaten Karawang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40% pada Tahun 2014	60 %	100 %	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Terminal Tipe B Palumbonsari
III	Fasilitas Perlengkapan Jalan.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten Karawang.	60% pada Tahun 2014	50 %	60 %	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
IV	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60% pada Tahun 2014	100 %	100 %	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
V	Sumber Daya Manusia (SDM).	1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal	50% pada Tahun 2014	40 %	60 %	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
		2. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor.	100% pada Tahun 2014	100 %	100 %	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET TAHUNAN		SKPD	KET
		INDIKATOR KINERJA	NILAI/ TARGET NASIONAL	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin dan Pengelolaan Parkir .	40% pada Tahun 2014	40 %	60 %	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
		4. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum.	100% pada Tahun 2014	-	-	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
VI	Keselamatan.	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten Karawang.	100% pada Tahun 2014	40 %	60 %	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

**PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARAWANG**

I. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten.

a. Pengertian

- 1) Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan umum di ruang lalu lintas jalan.
- 2) Angkutan Umum adalah angkutan orang dan/atau barang menggunakan kendaraan umum dengan dipungut bayaran.
- 3) Jaringan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

b. Definisi Operasional

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten adalah prosentase jumlah jaringan jalan Kabupaten yang telah terlayani oleh angkutan umum terhadap jumlah total jaringan jalan di Kabupaten Karawang.

c. Cara Perhitungan/Rumus

1) Rumus

Nilai capaian pelayanan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Pelayanan Angkutan Jalan} = \frac{\sum \text{Jaringan jalan Kabupaten terlayani angkutan umum}}{\sum \text{Total jaringan jalan Kabupaten}} \times 100 \%$$

2) Pembilang

Jaringan jalan yang telah terlayani oleh angkutan umum dalam Kabupaten Karawang.

3) Penyebut

Jumlah total jaringan jalan dalam Kabupaten Karawang.

4) Ukuran/konstanta

Persen (%).

d. Sumber Data

- 1) Data jaringan jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum;
- 2) Data jaringan jalan dari Dinas Perhubungan Provinsi;
- 3) Data angkutan umum dari Kementerian Perhubungan;
- 4) Data angkutan umum dari Dinas Perhubungan Provinsi;
- 5) Data jaringan jalan dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang dan Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang;
- 6) Data jaringan jalan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.

e. Target Nasional

Target nasional pencapaian standar pelayanan minimal tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten Karawang pada tahun 2014 adalah 75%.

f. Langkah Kegiatan

- 1) Identifikasi jaringan jalan Provinsi;
- 2) Identifikasi tersedianya pelayanan angkutan umum;
- 3) Analisis kebutuhan angkutan umum
- 4) Penyusunan rencana pengembangan layanan angkutan umum; dan
- 5) Monitoring dan evaluasi layanan angkutan umum.

g. Sumber Daya Manusia

Aparatur pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.

2. Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten.

a. Pengertian

- 1) Angkutan Umum adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan umum di ruang lalu lintas jalan.
- 2) Jaringan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- 3) Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

b. Definisi Operasional

Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang adalah prosentase jaringan trayek yang sudah dilayani angkutan umum yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang terhadap jumlah total jaringan trayek dalam Kabupaten Karawang.

c. Cara Perhitungan/Rumus

1) Rumus

Nilai capaian pelayanan angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten Karawang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Pelayanan Angkutan Jalan} = \frac{\sum \text{Jaringan trayek daerah tertinggal/terpencil terlayani angkutan umum dalam Kabupaten Karawang}}{\sum \text{Total jaringan trayek daerah tertinggal/terpencil pada Kabupaten Karawang}} \times 100 \%$$

2) Pembilang

Jaringan trayek yang telah terlayani oleh angkutan umum yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten Karawang.

3) Penyebut

Jumlah total jaringan trayek daerah tertinggal/terpencil dalam Kabupaten Karawang.

4) Ukuran/konstanta

Persen (%).

d. Sumber Data

- 1) Data jaringan jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum;
- 2) Data jaringan jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi;
- 3) Data angkutan umum dari Kementerian Perhubungan;
- 4) Data angkutan umum dari Dinas Perhubungan Provinsi;
- 5) Data jaringan jalan dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang dan Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang;
- 6) Data jaringan jalan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.

e. Target Nasional

Target nasional pencapaian standar pelayanan minimal angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten Karawang tahun 2014 adalah 60%.

f. Langkah Kegiatan

- 1) Identifikasi jaringan jalan Kabupaten Karawang;
- 2) Identifikasi tersedianya pelayanan angkutan umum;
- 3) Analisis kebutuhan angkutan umum;

- 4) Penyusunan rencana pengembangan layanan angkutan umum; dan
- 5) Monitoring dan evaluasi layanan angkutan umum.

g. Sumber Daya Manusia

Aparatur pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.

II. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan.

1. Tersedianya halte di Kabupaten Karawang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

a. Pengertian

- 1) Angkutan Umum adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan umum di ruang lalu lintas jalan.
- 2) Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

b. Definisi Operasional

Tersedianya jaringan prasarana angkutan jalan adalah prosentase tersedianya halte di Kabupaten Karawang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek terhadap total kebutuhan halte di Kabupaten Karawang.

c. Cara perhitungan/rumus

1) Rumus

Nilai capaian tersedianya halte di Kabupaten Karawang untuk melayani angkutan dalam trayek dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Tersedianya halte} = \frac{\sum \text{ Tersedianya halte di Kabupaten Karawang}}{\sum \text{ Total kebutuhan halte di Kabupaten Karawang}} \times 100 \%$$

2) Pembilang

Tersedianya halte di Kabupaten Karawang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek terhadap total kebutuhan halte di Kabupaten Karawang.

3) Penyebut

Total kebutuhan halte di Kabupaten Karawang.

4) Ukuran/konstanta

Persen (%).

d. Sumber Data

- 1) Data jaringan prasarana angkutan jalan dari Kementerian Perhubungan;
- 2) Data jaringan prasarana angkutan dari Dinas Perhubungan Provinsi;
- 3) Data jaringan prasarana angkutan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.

e. Target Nasional

Target Nasional pencapaian standar pelayanan minimal tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota untuk melayani angkutan umum dalam trayek pada tahun 2014 adalah 100%.

f. Langkah Kegiatan

- 1) Identifikasi terhadap prasarana angkutan jalan berupa halte di Kabupaten Karawang;
- 2) Analisis kebutuhan prasarana angkutan jalan berupa halte di Kabupaten Karawang; dan
- 3) Monitoring dan evaluasi layanan halte di Kabupaten Karawang.

g. Penanggungjawab

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.

2. Tersedianya terminal angkutan penumpang di Kabupaten Karawang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

a. Pengertian

- 1) Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
- 2) Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

b. Definisi Operasional

Tersedianya terminal angkutan penumpang di Kabupaten Karawang adalah prosentase jumlah terminal penumpang di Kabupaten Karawang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek terhadap total jumlah jaringan pelayanan AKDP, angkutan kota, dan angkutan pedesaan.

c. Cara perhitungan/rumus

Nilai capaian tersedianya terminal angkutan penumpang di Kabupaten Karawang adalah prosentase jumlah terminal penumpang di Kabupaten Karawang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1) Rumus :

$$\% \text{ Tersedianya Terminal Penumpang} = \frac{\sum \text{ jumlah terminal di kabupaten karawang}}{\sum \text{ Jumlah jaringan pelayanan AKDP, angkutan kota, dan angkutan pedesaan}} \times 100 \%$$

(2) Pembilang

Jumlah terminal di Kabupaten Karawang.

(3) Penyebut

Jumlah jaringan pelayanan AKDP, angkutan kota, dan angkutan perdesaan.

(4) Ukuran/konstanta

Persen (%).

d. Sumber Data

(1) Data terminal penumpang dari Kementerian Perhubungan;

(2) Data terminal penumpang tipe A dari Dinas Perhubungan Provinsi;

(3) Data terminal penumpang tipe B dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.

e. Rujukan

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;

3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan; dan

4. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1361/AJ.106/DRJD/2003 tentang Penetapan Simpul Jaringan Transportasi Jalan Untuk Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Indonesia.

f. Target Nasional

Target nasional pencapaian standar pelayanan minimal tersedianya terminal penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek pada tahun 2014 adalah 40%.

g. Langkah Kegiatan

(1) Identifikasi terhadap data terminal penumpang di Kabupaten Karawang;

(2) Analisis kebutuhan terminal penumpang di Kabupaten Karawang;

(3) Penyusunan rencana pengembangan terminal penumpang di Kabupaten Karawang; dan

(4) Monitoring dan evaluasi layanan terminal penumpang di Kabupaten Karawang.

h. Penanggungjawab

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.

III. Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka dan Guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Karawang.

a. Pengertian

1. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
2. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/ atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

b. Definisi Operasional

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada ruas jalan kabupaten adalah prosentase jumlah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten disertai penetapan kebijakan berupa penetapan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, petunjuk, dan peringatan pada setiap ruas jalan dengan Keputusan Bupati terhadap total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada suatu jalan kabupaten.

c. Cara perhitungan/rumus

1) Rumus

Nilai capaian tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada Jalan Kabupaten dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Fasilitas Perlengkapan Jalan} = \frac{\sum \text{ Fasilitas Perlengkapan Jalan terpasang pada jalan kabupaten}}{\sum \text{ Total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kabupaten}} \times 100 \%$$

2) Pembilang

Jumlah fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Karawang

3) Penyebut

Jumlah kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Karawang

4) Ukuran/konstanta

Persen (%).

d. Sumber Data

- 1) Data Fasilitas pemasangan perlengkapan jalan dari Kementerian Perhubungan;
- 2) Data Fasilitas pemasangan perlengkapan jalan dari Dinas Perhubungan Provinsi;
- 3) Data Fasilitas pemasangan perlengkapan jalan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.

e. Target Nasional

Target Nasional pencapaian standar pelayanan minimal tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota pada tahun 2014 adalah 60 %.

f. Langkah Kegiatan

- 1) Identifikasi terhadap pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Karawang;
- 2) Analisis kebutuhan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Karawang;
- 3) Penyusunan kebijakan berupa penetapan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, petunjuk dan peringatan melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati;
- 4) Monitoring dan evaluasi kebutuhan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Karawang.

g. Penanggungjawab

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.

IV. Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (Empat Ribu) kendaraan wajib uji.

a. Pengertian

1. pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
2. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
3. Penguji kendaraan bermotor adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang bawenang melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
4. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.

b. Definisi Operasional

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (Empat Ribu) kendaraan bermotor wajib uji.

c. Cara perhitungan/rumus

1) Rumus

Nilai capaian tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat Ribu) kendaraan bermotor dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Unit Pengujian} \\ \text{Kendaraan Bermotor} = \frac{\sum \text{Kendaraan Bermotor wajib Uji}}{\sum 4000 \text{ Kendaraan Wajib Uji}} \times 100 \%$$

Keterangan : Yang dimaksud dengan SPM Unit Pengujian Kendaraan Bermotor adalah seperangkat alat uji dasar

2) Pembilang

Jumlah kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Karawang

3) Penyebut

4000 (Empat Ribu) kendaraan wajib uji.

4) Ukuran/konstanta

Persen (%).

d. Sumber Data

- 1) Data unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dari Kementerian Perhubungan;
- 2) Data unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.

e. Rujukan

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaran; dan
- 3) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

f. Target Nasional

Target Nasional pencapaian standar pelayanan minimal tersedianya unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan bermotor wajib uji lebih dari atau sama dengan 4000 (empat Ribu) unit sebesar 60 % di tahun 2014.

g. Langkah Kegiatan

- 1) Identifikasi terhadap data jumlah kendaraan wajib uji di Kabupaten Karawang;
- 2) Identifikasi jumlah unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor di Kabupaten Karawang ;

- 3) Analisa kebutuhan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor di Kabupaten Karawang

h. Penanggungjawab

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.

V. Keselamatan

a. Pengertian

- 1) Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan umum di ruang lalu lintas jalan.
- 2) Angkutan Umum adalah angkutan orang dan/atau barang menggunakan kendaraan umum dengan dipungut bayaran.
- 3) Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
- 4) Terpenuhinya standar keselamatan adalah prosentase terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota.

b. Definisi Operasional

Terpenuhinya standar keselamatan adalah prosentase terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di di Kabupaten Karawang.

c. Cara Perhitungan/Rumus

- 1) Rumus

Nilai capaian terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek angkutan perkotaan/pedesaan di Kabupaten Karawang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Keselamatan Angkutan Umum} = \frac{\sum \text{Angkutan Umum (perkotaan/Pedesaan) memenuhi standar keselamatan}}{\sum \text{Total Angkutan umum di Kabupaten Karawang}} \times 100 \%$$

- 2) Pembilang

Angkutan umum yang telah memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Karawang.

- 3) Penyebut

Jumlah total angkutan di Kabupaten Karawang.

- 4) Ukuran/konstanta

Persen (%).

d. Sumber Data

- 1) Data AKDP dari Kementerian Perhubungan;
- 2) Data AKDP di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.

e. Rujukan

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan jalan; dan
- 3) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

f. Target Nasional

Target nasional pencapaian standar pelayanan minimal standar keselamatan di setiap Kabupaten/Kota pada tahun 2014 adalah 100 %

g. Langkah Kegiatan

- 1) Identifikasi terhadap angkutan umum yang melayani AKDP; dan
- 2) Identifikasi fasilitas standar keselamatan AKDP.

h. Sumber Daya Manusia

Aparatur pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA